

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10.A TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 10.A TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

❖ ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan berdasarkan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4 tentang Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU RI Nomor 5 Tahun 2022; PKPU RI Nomor 5 Tahun 2021; PKPU RI Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Pemetaan di Kabupaten Barito Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Jumlah TPS yaitu sejumlah 403 (Empat Ratus Tiga) TPS yang tersebar di 6 Kecamatan dan 93 Desa/Kelurahan se Kabupaten Barito selatan yang disusun dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih Pasca Restrukturisasi dan Pemetaan Ulang TPS.